

Penerapan Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh

Azhar Muriyansyah¹, Riza Chatias Pratama²

¹ Universitas Syiahkuala

² Universitas Syiahkuala

aanmuriyan@gmail.com

ABSTRAK

Penjara-penjara di Indonesia telah memperkenalkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebagai bagian dari program baru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2016, setiap Lembaga Pemasyarakatan (Rutan) yang menerapkan SDP berada di bawah pengawasan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Program SDP ini merupakan salah satu inisiatif unggulan dari Kementerian Hukum dan HAM, terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi dan manajemen administrasi di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang ditemui dalam praktik pelaksanaan SDP. Penelitian ini mencakup hasil penelitian lapangan, pembahasan dasar hukum yang relevan, serta kaitannya dengan sumber-sumber referensi. Dari hasil penelitian, diharapkan dapat menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana pelaksanaan SDP memengaruhi pemenuhan hak-hak warga binaan di Rutan, kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan SDP di Rutan, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan SDP di Rutan. Kata kunci : Sistem Database Pemasyarakatan, Warga Binaan, Database

ABSTRACT

The Detention Center has now implemented the Correctional Database System (SDP). This SDP program is a new program for all UPTs in Indonesia. Permenkumham Number 28 of 2017 concerning the Correctional Database System, an amendment to Permenkumham Number 39 of 2016, that every detention center implements an SDP, this SDP is under the supervision of the Head of the Prisoner Services Sub-Section. This SDP program is a flagship program from the Ministry of Law and Human Rights, more specifically from the Director General of Corrections, to make improvements to Database information systems and administrative management in correctional organizations. The method used in this research is a research method carried out using a descriptive method, namely trying to provide a real picture of the realities found in practice by presenting the results of field research accompanied by a basic description of the applicable law and linking it with library data, then drawing conclusions. and suggestions from all research results. It is hoped that by conducting this research, 3 things will be answered, namely the implementation of SDP in fulfilling the rights of inmates in detention centers, obstacles in implementing SDP in detention centers, and efforts made to improve the implementation of SDP in detention centers.

Keywords: Correctional Database System, Inmates.

1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan prinsip negara hukum. Prinsip ini menjadi panduan utama dalam arah pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Negara hukum adalah salah satu elemen penting dari negara demokratis dan juga mengandung unsur Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko bahwa negara hukum dapat kehilangan esensinya dan bahkan digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk menindas rakyat, atau sebagai alat pembenaran terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM. Hukum adalah hasil dari interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan refleksi dari tatanan sosial, dan oleh karena itu, perkembangan hukum (penyusunan, perubahan, atau bahkan penghapusan hukum) sejalan dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum sebenarnya mencerminkan bagaimana masyarakat itu sendiri berkembang. Dengan demikian, perkembangan hukum menjadi cermin dari perkembangan Masyarakat.¹

Pada dasarnya, semua individu yang telah dijatuhi hukuman dan kehilangan kebebasannya melalui keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, mereka ditempatkan di Rumah Tahanan Negara sebagai narapidana dengan tujuan agar mereka dapat menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya mereka dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. Konsep ini sesuai dengan tujuan sistem hukum pidana, yaitu untuk mencapai keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menjalankan peraturan hukum pidana, sehingga tercipta keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dengan demikian, hukuman yang diberikan kepada terpidana bukan hanya merupakan bentuk pemisahan mereka dari masyarakat, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan bahwa hak-hak individu dihormati dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu keadilan dan reintegrasi sosial.²

Selama menjalani hukuman, narapidana harus terus diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas individu yang sedang menjalani hukuman, sehingga

¹ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal. 51.

² Muhammad Zainal Abidin & I wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, 2013 hal 6.

mereka dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa depan. Hal ini bertujuan agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah mereka menyelesaikan hukuman mereka. Selain itu, narapidana juga diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan masyarakat, serta dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memandang bahwa rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah komponen penting dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan mendidik narapidana sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi positif.³

Dalam proses pembinaan narapidana, pemerintah tentunya harus memastikan pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 dalam undang-undang tersebut menetapkan hak-hak narapidana yang harus dijamin, antara lain:

1. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Hak untuk menerima perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Hak untuk menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
6. Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga atau orang tertentu lainnya.
7. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
8. Hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan hak-hak ini merupakan aspek penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, serta memastikan bahwa mereka menjalani hukuman mereka dengan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia mereka. Ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang mencakup tujuan pemasyarakatan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah sebuah sistem teknologi informasi yang berfungsi sebagai aplikasi yang membantu dalam mengelola dan mengawasi proses

³Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 134

⁴Republik Indonesia, 1995, *Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Kementerian Hukum dan Ham. Jakarta

pemasyarakatan di Indonesia. Proses pemasyarakatan mencakup berbagai aspek, termasuk pelayanan terhadap tahanan, pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara, pembinaan narapidana, serta pembimbingan klien pemasyarakatan. SDP merupakan alat yang digunakan untuk mengintegrasikan dan memfasilitasi berbagai aspek ini, memungkinkan pihak berwenang untuk mengawasi dan mengelola data terkait dengan tahanan, narapidana, dan klien pemasyarakatan, serta meningkatkan efisiensi dalam sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Fitur tambahan yang terdapat dalam SDP adalah SMS Gateway System yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs smslap.ditjenpas.go.id. Fitur ini memberikan akses kepada publik untuk memperoleh data statistik terkait dengan proses pemasyarakatan, termasuk di Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan adanya fitur ini, masyarakat dapat memantau informasi terkait dengan pemasyarakatan dan memahami statistik yang relevan, yang dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan.⁵

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata mengenai realitas atau kenyataan yang ditemukan dalam praktik. Metode yuridis empiris ini melibatkan penyajian hasil penelitian lapangan, yang didukung dengan uraian mengenai dasar hukum yang berlaku dan kaitannya dengan data yang ditemukan dalam literatur atau kepustakaan yang relevan. Selanjutnya, dari keseluruhan hasil penelitian ini, dilakukan penarikan kesimpulan dan penyusunan saran yang dapat bermanfaat untuk pemahaman dan perbaikan terhadap topik yang diteliti. Dengan demikian, metode yuridis empiris ini membantu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang situasi yang sedang diteliti serta implikasinya dalam konteks hukum dan literatur yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

⁵ <http://ahmadsungkusara47.blogspot.com/2015/03/mengenal-sistem-database-di-rumah-tahanan-negara-pemasyarakatan.html>

3.1 Penerapan Sistem Database Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan

Rutan Banda Aceh telah mengimplementasikan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) sejak tahun 2014. Program SDP ini merupakan inisiatif baru yang diterapkan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasarakatan di Indonesia. SDP berada di bawah pengawasan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Menurut Yusaini, yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh, program SDP ini merupakan salah satu program unggulan yang digulirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem informasi dan manajemen administrasi dalam organisasi pemasarakatan, sehingga dapat berjalan lebih efisien dan efektif.⁶

Muhammad Najib, yang menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Banda Aceh, menjelaskan bahwa SDP di Rutan Klas IIB Banda Aceh memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Melalui pelaporan rutin yang dilakukan oleh petugas Rutan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh, serta pelaporan ke pusat melalui SMS Gateway, SDP bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemantauan kondisi di Rutan. Hal ini memastikan bahwa informasi yang relevan dengan operasional Rutan dapat diakses dan diawasi dengan lebih baik oleh pihak berwenang.
- b. Memperbaiki sistem informasi dan manajemen administrasi: Dengan mencatat perubahan dalam SDP melalui komputer khusus yang dapat terhubung secara online dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kantor Wilayah, dan pusat, SDP bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi dan manajemen administrasi dalam organisasi pemasarakatan. Ini berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas operasional, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik.
- c. Dengan implementasi SDP, tujuan ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan pemasarakatan dengan cara yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di

⁶ Yusaini, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa 24 Oktober 2023.

lapangan.Membangun Database Napi/Tahanan Nasional

Staf Pengolah Data di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) untuk memuat berbagai informasi mengenai narapidana dan tahanan. Panduan penggunaan aplikasi SDP ini mengacu pada buku panduan tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Buku panduan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi staf yang bekerja dengan SDP, dan berisi petunjuk tentang bagaimana mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan narapidana dan tahanan dalam sistem SDP. Panduan ini menjadi referensi penting dalam upaya menjalankan aplikasi SDP secara efisien dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁷ :

1. Bagian Registrasi berisi:

a. Input Warga Binaan Pemasyarakatan Baru

Proses pemasukan data WBP baru melibatkan sejumlah tahap yang meliputi jenis registrasi, pengisian informasi seperti nama WBP, data pribadi WBP yang sesuai dengan surat perintah penahanan sebagai referensi utama, pengisian informasi mengenai pekerjaan, keahlian, data keluarga, serta data fisik WBP, termasuk pengambilan sidik jari dan pengambilan foto. Seluruh proses ini bertujuan untuk mencatat dan mengidentifikasi secara komprehensif Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang baru masuk ke Rutan Banda Aceh. Proses registrasi ini merupakan tahap awal yang penting dalam mengelola data dan informasi terkait dengan WBP, yang akan menjadi dasar untuk pengawasan, pembinaan, dan pemantauan selama masa tahanan mereka di Rutan.

b. Proses awal dimulai ketika petugas Rutan menerima surat perintah penahanan. Kemudian, data mengenai setiap narapidana dimasukkan ke dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Selanjutnya, jika memungkinkan pada hari tersebut, setiap narapidana akan diminta untuk mengambil foto diri mereka di ruang registrasi. Foto diri diambil dari berbagai sudut, termasuk sisi kanan, kiri, depan, dan belakang, guna menciptakan rekaman visual yang lengkap.

c. Selain itu, petugas Rutan juga melakukan pengambilan sidik jari narapidana. Data

⁷ Edy Saputra, Staff Pelayanan Tahanan Pengolah Data Laporan Rumah Tahanan Negara Banda Aceh, *Wawancara*, Jumat, 27 Oktober 2023

sidik jari ini juga dimasukkan ke dalam SDP. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan identifikasi yang akurat terkait dengan setiap narapidana. Dengan melibatkan foto dan data sidik jari, sistem dapat membantu memastikan bahwa setiap narapidana dikenali dengan benar dan keamanan mereka di dalam Rutan terjamin.

d. Perpanjangan Penahanan

Proses perpanjangan penahanan melibatkan pengisian informasi yang sesuai dengan surat perpanjangan penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan.

e. Remisi

Remisi adalah hak yang diberikan kepada warga binaan, termasuk narapidana, yang telah memenuhi syarat tertentu seperti berkelakuan baik dan telah menjalani jangka waktu tertentu dalam masa pidananya sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam proses pemenuhan hak remisi, data yang terkumpul oleh petugas registrasi akan diajukan kepada Kepala Rutan Banda Aceh. Setelah persetujuan dari Kepala Rutan, permohonan remisi akan diajukan ke pihak pusat atau instansi yang berwenang. Sistem komputerisasi dan terpadu seperti yang diimplementasikan dalam Sistem Database Pemasarakatan (SDP) sangat bermanfaat dalam memastikan bahwa proses pemenuhan hak remisi narapidana berjalan lebih efisien, akurat.

f. Pembebasan

Proses pembebasan warga binaan, termasuk narapidana, melibatkan pencatatan informasi yang penting, termasuk:

1. Nomor surat pembebasan: Merupakan nomor identifikasi dari surat resmi yang mengumumkan pembebasan narapidana.
2. Nomor dan tanggal putusan: Merupakan informasi mengenai nomor dan tanggal keputusan pengadilan yang berhubungan dengan pembebasan.

g. Surat Lepas

Proses pencetakan surat lepas untuk Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) adalah tahap penting dalam administrasi pembebasan. Surat lepas ini dicetak dalam format yang mengizinkan dua salinan tercetak dalam satu halaman. Salah satunya digunakan sebagai arsip untuk catatan Rutan atau instansi yang berwenang, sementara yang lainnya diberikan kepada WBP yang bersangkutan.

h. MAP (Masih Ada Perkara).

Mengetahui status perkara lain yang masih menjerat seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sangat penting dalam penggolongan narapidana dan proses pembinaan. Dengan informasi mengenai perkara yang masih belum selesai atau sedang dalam proses hukum, petugas pemasyarakatan dapat melakukan penilaian yang lebih baik terhadap WBP.

i. Melarikan Diri

Informasi mengenai narapidana yang melarikan diri, proses pelarian, dan penangkapan kembali sangat penting dalam pemantauan dan administrasi pemasyarakatan. Data ini dapat menjadi referensi untuk memenuhi persyaratan administrasi dan mencatat perkembangan perilaku narapidana.

j. Pembinaan Lajutan

Informasi mengenai pembinaan narapidana yang mencakup jenis fasilitas pembinaan yang akan diterima (seperti asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat) sangat penting dalam mengelola pemasyarakatan dengan efisien.

k. Catatan berisi

Catatan-catatan yang mencakup informasi tentang narapidana adalah bagian penting dari administrasi pemasyarakatan. Ini mencakup berbagai jenis informasi yang diperlukan untuk memantau, mengelola, dan memberikan pelayanan yang tepat kepada narapidana.

l. Meninggal dunia

Terkait nomor dan tanggal surat meninggal, tanggal meninggal dan sebab meninggal.

m. Pembayaran Denda

Penghitungan pengurangan ekspirasi denda secara otomatis berdasarkan besar pembayaran yang diinput adalah langkah yang sangat membantu dalam proses administrasi pemasyarakatan. Dengan otomatisasi perhitungan, risiko kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam penghitungan manual dapat diminimalkan atau dihindari sepenuhnya.

n. Tahanan Rumah/Kota dan Pembantaran

Penghitungan pengurangan penahanan secara otomatis oleh sistem sesuai dengan

ketentuan yang berlaku adalah langkah yang penting dalam administrasi pemasyarakatan. Dalam proses ini, data mengenai narapidana akan digunakan untuk menghitung pengurangan penahanan berdasarkan jenis penahanan dan ketentuan hukum yang berlaku.

o. Pembayaran Uang Pengganti

Input pembayaran uang pengganti harus sesuai dengan bunyi putusan hakim, tidak dapat dilakukan sebagian saja.

p. Grasi

Bagian ini berisi mengenai grasi apa yang diterima, penghapusan pelaksanaan pidana, pengurangan jumlah pidana, peringanan atau perubahan jenis pidana, tanggal dan nomor surat permohonan, serta putusan grasinya.

3.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

Kendala dalam pelaksanaan SDP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:⁸

1. Faktor Hukumnya Sendiri.

Ketidakjelasan dalam pengaturan dan tidak adanya pedoman yang lebih lengkap mengenai fungsi dan tujuan, pelaksanaan, serta tanggung jawab terkait dengan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dapat menjadi kendala dalam pengoperasian sistem tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum.

Kendala yang Anda sebutkan mengenai kurangnya perkembangan sumber daya manusia sejalan dengan perkembangan teknologi adalah masalah yang umum dihadapi dalam berbagai sektor, termasuk dalam konteks Sistem Database Pemasyarakatan. Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengoperasikan sistem tersebut.

Keterbatasan kemampuan petugas dalam mengelola dan memahami teknologi SDP dapat menjadi hambatan serius dalam pelaporan data yang akurat dan tepat waktu.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang bisa diambil meliputi:

⁸ Yusaini, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Banda Aceh, *Wawancara*, Jumat, 27 Oktober 2023

1. **Pelatihan Intensif:** Menyelenggarakan pelatihan intensif dan berkesinambungan untuk petugas mengenai penggunaan sistem SDP. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman dasar tentang teknologi, prosedur pelaporan data, serta penanganan masalah teknis yang mungkin muncul.
 2. **Dukungan Teknis:** Menyediakan akses yang mudah ke dukungan teknis dan bantuan kepada petugas yang menghadapi kesulitan dalam pengoperasian SDP.
 3. **Sumber Daya Tambahan:** Jika memungkinkan, mempertimbangkan penambahan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam teknologi informasi untuk membantu petugas dalam pengelolaan SDP.
3. **Faktor Sarana atau Fasilitas**

Ketidaktersediaan sarana dan fasilitas yang memadai adalah kendala serius dalam penerapan Sistem Database Masyarakat (SDP) dan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum serta manajemen masyarakat. Beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi kendala ini adalah:

1. **Pengadaan Sarana dan Fasilitas:** Meningkatkan pengadaan sarana dan fasilitas yang diperlukan, seperti komputer, server, web, dan peralatan teknologi informasi lainnya, untuk mendukung pengoperasian SDP.
2. **Peningkatan Infrastruktur Teknologi:** Memperbarui dan memperkuat infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan SDP dengan baik.
3. **Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi:** Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada petugas masyarakat agar mereka dapat memahami dan mengoperasikan teknologi SDP dengan baik.
4. **Rencana Pengembangan Bertahap:** Membuat rencana pengembangan bertahap untuk memastikan bahwa sarana dan fasilitas yang diperlukan dapat diperoleh seiring waktu, meskipun secara bertahap.
5. **Pengelolaan Keuangan yang Efisien:** Memastikan bahwa sumber daya keuangan yang cukup tersedia untuk mendukung pengadaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas.
6. **Kemitraan dan Dukungan Eksternal:** Mencari dukungan dari pihak eksternal, seperti lembaga donor atau pihak swasta, untuk membantu pembiayaan sarana dan

fasilitas yang dibutuhkan.⁹

3.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan, termasuk dalam konteks pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Data yang tercatat dalam SDP, seperti catatan berkelakuan baik, perhitungan masa pidana, pelaksanaan program pembinaan, dan data lainnya, adalah elemen penting yang digunakan dalam menilai kelayakan narapidana untuk menerima hak-hak tersebut.

Penerapan SDP memungkinkan pemantauan dan pengelolaan yang lebih efisien terhadap catatan-catatan ini, yang dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam memberikan hak-hak kepada narapidana. Hal ini juga memastikan bahwa pemberian hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, SDP tidak hanya memfasilitasi administrasi dan manajemen pemasyarakatan yang lebih baik tetapi juga berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pemenuhan hak-hak warga binaan, termasuk peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum narapidana dapat menerima hak-hak tersebut.

SDP bertujuan untuk membangun database nasional mengenai narapidana/tahanan, menyediakan informasi yang berkualitas untuk pengambilan keputusan, dan meningkatkan pelayanan dalam sistem pemasyarakatan. Meskipun belum diatur secara khusus, pelaksanaan SDP di Rutan Banda Aceh yang disesuaikan dengan panduan aplikasi SDP dari pusat adalah langkah yang baik untuk mencapai tujuan tersebut.

Penting untuk diingat bahwa SDP membantu dalam mengkonsolidasi semua informasi yang relevan mengenai narapidana, termasuk catatan kasus, data kesehatan, penempatan, mutasi, dan lainnya. Dengan adanya SDP, informasi ini dapat diakses dengan mudah dan menjadi dasar yang objektif ketika narapidana diajukan untuk mendapatkan hak peringanan hukuman. Ini membantu meminimalkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, karena semuanya didasarkan pada data yang

⁹ Muhammad Najib, Kepala Rumah Tahanan Negara Banda Aceh, *Wawancara*, Jumat, 27 Oktober 2023.

terdokumentasi dengan baik.

Dengan terus memperbaiki dan mengembangkan SDP sesuai dengan tujuan awalnya, Anda dapat lebih efektif dalam memenuhi hak-hak narapidana, memastikan transparansi, dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pemasyarakatan.¹⁰

Bagian pertama yang mengatur hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama narapidana tercantum dalam Pasal 2 hingga Pasal 4 Permenkumham Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan. Dalam esensinya, ini mengharuskan narapidana untuk mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama yang sesuai dengan agama atau kepercayaan pribadinya. Melalui SDP, petugas di Rutan Banda Aceh dapat dengan mudah mengelompokkan narapidana berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana karena seluruh data narapidana terintegrasi dalam sistem komputer. Bagian pembinaan narapidana dapat mengakses data ini secara langsung melalui komputer. Pelaksanaan pembinaan keagamaan ini dilakukan hampir setiap hari. Pemenuhan hak ini tercermin dalam program pembinaan yang ada di Rutan Banda Aceh.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 13. Rutan memiliki kewajiban penuh untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Implementasi pendidikan dan pengajaran ini melibatkan kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dalam SDP, data mengenai pendidikan yang diterima oleh narapidana juga terdokumentasi, sehingga data ini dapat digunakan sebagai acuan oleh petugas Rutan untuk mengelompokkan narapidana yang memenuhi syarat untuk mengikuti program-program pendidikan, seperti program kejar paket C dan lainnya. Warga binaan di Rutan Klas IIB Banda Aceh memiliki hak untuk mendapatkan program pemberantasan buta huruf. Setiap narapidana yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis akan menerima pelatihan membaca dan menulis dari petugas Rutan. Pendidikan ini memiliki peran penting karena masih ada banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis, dan program ini membantu mengatasi masalah tersebut.

Untuk layanan kesehatan, Rutan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait.

¹⁰ Muhammad Najib, Kepala Rumah Tahanan Negara Banda Aceh, *Wawancara*, Jumat, 27 Oktober 2023

Rutan Banda Aceh memiliki seorang mantri kesehatan yang selalu ada di Rutan, sehingga ketika ada narapidana yang sakit, mereka dapat segera mendapatkan perawatan. Dalam hal ini, SDP yang mencakup informasi kesehatan narapidana memungkinkan pihak Rutan untuk mengambil tindakan preventif, seperti mencegah penularan penyakit di antara narapidana atau memberikan perawatan khusus kepada narapidana yang memiliki penyakit tertentu.

Hak untuk menyampaikan keluhan diatur dalam Pasal 26, di mana narapidana memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada Kepala Rutan jika mereka mengalami gangguan terkait hak-hak dasar mereka, baik oleh sesama narapidana maupun petugas Rutan. Hal ini dapat dilakukan oleh narapidana di Rutan Banda Aceh. Kepala Rutan Banda Aceh juga secara berkala melakukan pengawasan terhadap kondisi dan keadaan narapidana di Rutan Banda Aceh, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Narapidana berhak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengakses siaran media massa yang tidak dilarang, asalkan hal ini mendukung program pembinaan kepribadian narapidana. Hak ini dapat diperoleh oleh warga binaan di Rutan Banda Aceh dengan mengunjungi perpustakaan, meskipun ketersediaan buku bacaan masih terbatas, pihak Rutan Banda Aceh terus berupaya untuk memastikan narapidana memiliki akses ke bahan bacaan.¹¹

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh mengikuti petunjuk yang tercantum dalam buku aplikasi SDP 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi DIRJEN Pemasyarakatan. Proses ini melibatkan beberapa bidang, termasuk registrasi, kunjungan, BIMKEMAS, dan keamanan. Meskipun SDP memiliki potensi besar untuk memudahkan manajemen informasi dan administrasi, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur tujuan dan fungsi SDP, baik dalam konteks petugas, narapidana, maupun masyarakat umum. Selain itu, peningkatan kemampuan petugas dalam mengikuti perkembangan teknologi juga menjadi tantangan, dan sarana serta fasilitas yang belum memadai seperti komputer yang

¹¹ Yusaini, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banda Aceh, *Wawancara*, Rabu, 22 Oktober 2018.

kurang, akses web yang terbatas, dan server yang belum memadai menjadi hambatan dalam optimalisasi SDP.

Upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan memastikan pemenuhan hak-hak narapidana seperti perawatan, pendidikan, pelayanan kesehatan, keluhan, bahan bacaan, keterampilan, kunjungan keluarga, serta pemberian asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas kepada narapidana yang memenuhi syarat. Semua tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana terpenuhi dan untuk meningkatkan pelaksanaan SDP. Meskipun masih ada beberapa hambatan dalam prosesnya, SDP tetap berperan penting dalam memajukan pemasyarakatan dan pemenuhan hak-hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh.

Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Muhammad Zainal Abidin & I wayan Edy Kurniawan, Catatan Mahasiswa Pidana, Indie Publishing, Depok, 2013.
- Riduan Syahrini, Rangkuman Intisari Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77 Kementerian Hukum Dan Ham, Jakarta